

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Nomor : 074/1953/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 063/A.4-III/II/2017
Tanggal : 17 Februari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERBANDINGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK NASABAH DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : RIZAL FATURRAHMAN
NIM : 20130610283
No.HP/Identitas : 087738818232/3310133010940003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pegadaian Umum dan Syariah di Yogyakarta
Waktu Penelitian : 27 Februari 2017 s.d 30 April 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.


Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  Pegadaian | | CABANG/UNIT: CP NGUPASAN Telp. 0274913549 | |
| SURAT BUKTI KREDIT | | NO: 13540-17-01-002885-4 | |
| NOMOR CIF: 1009739584 NAMA: RIZAL FATURRAHMAN ALAMAT: KEDUNGKANDHAR RT/RW: 05/02 KODEPOS 57464 BABACAN | | TANGGAL KREDIT: 13-04-2017 TANGGAL JATUH TEMPO: 10-08-2017 | |
| KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU UNIT KOMPUTER/LAPTOP KERUSAKAN TIDAK DITANGGUNG MEREK ASUS CORE I5 CHARGER WARNA SILVER RAM 4 GB + *** | | PERHATIAN 1. Tenggak Maksimal per 15 hari untuk 1 kali ke 15 hari dengan batas maksimal 15 hari. 2. Jika Maksimal per 15 hari terdapat kredit sampai dengan tanggal penutupan, nasabah dibebaskan re-aksi dengan nilai Rp. 100.000.000,- 3. Tanggal untuk menyetujui... 4. Bila nasabah berkeinginan untuk pembatalan... 5. Tanggal pengembalian... 6. Peringatan... 7. Pengambilan barang... 8. Surat Bukti Kredit... 9. Nasabah... | |
| TAKSIRAN : Rp. 1.100.000,- UANG PINJAMAN : Rp. 1.000.000,- DENGAN HURUF SATU JUTA RUPIAH | | RIZAL FATURRAHMAN RIZQI CAHYANULIA, SE | |
| 15 122337918 | | RUBRIK BEL TGL KREDIT 13-04-2017 TAKSIRAN 1.100.000 UP 1.000.000 | |

SUMARYANTO - CEARA EMANUELA SUBARDINA
P90011

Wed Apr 19 14:31:14 WIT 2017

SELAMAT "ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU
EMAS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS
POINNYA DAN RAHAI PELUANG MENANGNYA".***

**PT PEGADAIAN (Persero)
CABANG CP NGUPASAN**

**NOTA TRANSAKSI TUNAI
PELUNASAN**

Tanggal : 19-04-2017
No Transaksi : 149258723234013540
No Kredit : 1354017010028854

Transaksi Terakhir : 13-04-2017
Jumlah Hari/Tarif : 15 / 1.15%
Jumlah Hari Real : 7
Perhitungan Sewa
Uang Pinjaman : Rp 1,000,000
Sewa Modal : Rp 11,500

Kewajiban Bayar : Rp 1,011,500
Jumlah Diterima : Rp 1,020,000

Uang Kembali : Rp 8,500
Bank :
Approval code :

Barang Jaminan
SATU UNIT KOMPUTER/LAPTOP KERUSAKAN
TIDAK DITANGGUNG MEREK ASUS CORE I5
CHARGER WARNA SILVER RAM 4 GB ***

Barang Jaminan dapat diambil di :
CABANG CP NGUPASAN
Sampai dengan tanggal 26-04-2017, apabila
melampaui tanggal 26-04-2017, maka nasabah
akan dikenakan biaya jasa titipan sebesar
Rp 0 per periode atas barang jaminan
yang belum diambil

Terima kasih atas kepercayaan Anda

Nama Petugas


Nama Nasabah

**DAFTAR PERTANYAAN SAAT WAWANCARA DI PT PEGADAIAN
CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA**

1. Bagaimana awal mula berdirinya PT pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi dasar hukum berdirinya PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
3. Apa visi dan misi dari PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
4. Bagaiman struktur organisasi dari PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
5. Bentuk pembiayaan apa saja yang di tawarkan PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
6. Apa Definisi Gadai menurut PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
7. Perjanjian atau akad apa yang digunakan Pegadaian Konvensional khususnyayang digunakan PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
8. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Gadai?
9. Bagaimana Mekanisme Operasional Gadai di PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
10. Apa saja yang bisa digunakan sebagai barang jaminan dalam Pegadaian Konvensional?
11. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta?
12. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta terhadap barang jaminan?

13. Hal apa saja yang menyebabkan gadai dinyatakan berakhir?
14. Apa saja persamaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah?
15. Apa saja perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah?
16. Bagaimana dan dalam hal apa saja Perlindungan Hukum yang diberikan PT Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta terhadap nasabahnya?
17. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak? Dalam hal apa perbedaan itu?

UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHIN (GADAI SYARIAH)



PEMBERIAN KUASA

Pada tanggal:

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk
Uang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih,
Mengangsur Marhun Bih, Penundaan Lelang,
Pelunasan dan Menorima Marhun,
Penggambilan Uang Kelebihan*) kepada:

Nama :

Alamat :

No. KTP/SIM :

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

(.....) (.....)

*) Konfirmasi kepada Rahn dan coret yang tidak perlu.

BUKTI PENYERAHAN MARHUN (BARANG JAMINAN/UANG KELEBIHAN,

Rahn atau Penerima Kuasa

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (Penerima Gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan RAHIN (pemilik Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad Rahn sebagai berikut:

1. RAHIN menyetujui dan setuju terhadap Urutan Marhun (diurutkan besarnya takaran Marhun, Marhun Bih (Uang Pinjaman), tarif Biaya Pemeliharaan Marhun (Mu'nah), Biaya Administrasi atau Biaya Rill Perpanjangan Jangka Waktu, Biaya Rill Penundaan Lelang, dan Biaya Rill Lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penitrimaan Marhun Bih dan Uang Kelebihan.
2. Barang yang diserahkan sebagai Marhun adalah milik RAHIN dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menajarin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sifa jaminan.
3. RAHIN menyetujui bahwa berhutang kepada MURTAHIN dan berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari Marhun Bih, Mu'nah dan Biaya Rill Perpanjangan Jangka Waktu.
4. Mu'nah per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
5. Mu'nah dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pembayaran oleh RAHIN, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).
6. MURTAHIN akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan MURTAHIN mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang tidak terdapat penitrimaan. Ganti rugi diberikan setelah dipertimbangkan dengan Marhun Bih dan Mu'nah sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN.
7. RAHIN dapat melakukan, Uang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih dan Penundaan Lelang, selama nilai takaran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Mu'nah dan Biaya Rill Perpanjangan Jangka Waktu yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai takaran Marhun pada saat (Uang Rahn, maka RAHIN wajib melakukan pelunasan.
8. Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHIN, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitrimaan. Bila telah melebihi 10 (sepuluh) hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka RAHIN sepakat dikenakan jasa penitrimaan, besaran jasa Penitrimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MURTAHIN atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
9. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Penundaan Lelang, Perpanjangan Akad, maka MURTAHIN berhak melakukan penjualan Marhun melalui lelang.
10. Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Mu'nah, Biaya Rill Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHIN. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, RAHIN menyatakan setuju untuk menyerahkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.
11. Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban RAHIN berupa Marhun Bih, Mu'nah, Biaya Rill Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHIN wajib membayar kekurangan tersebut.
12. RAHIN dapat datang sendiri untuk melakukan Uang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih, Mengangsur Marhun Bih, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menorima Marhun, dan Menorima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan membolehkan kuasa kepada orang lain dengan mengirli dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP RAHIN dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
13. RAHIN atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang/Unit Pegadain Syariah online.
14. Dalam hal RAHIN atau kuasanya melakukan pengambilan Marhun atau pengembalian uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pegadain Syariah Penerbit Surat Bukti Rahn (SBR).
15. Apabila RAHIN menagih denda dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN atau orang sebalikinya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
16. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat MURTAHIN dengan RAHIN sejak Surat Bukti Rahn (SBR) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.

098889108

SELAMAT "ANDA MENDAPAT 0 POIN KEMILAU
EMAS PEGADAIAN (Penseiro)
GARANG GAS KUSUMANEGARA
PUNYA DAN RAHN DEJONG TILKANGRITA
NOTA TRANSAKSI

PENERIMAAN UANG - RAHN BARU

Tanggal : 23-08-2017
No Transaksi : 1503475777417603331
No Seri SBR : 16201986880
Marhun Bih : Rp 1,000,000
Administrasi : Rp 8,000

Jumlah Diterima : Rp 992,000

Tarif Ujroh : 0.71%/10 Hari
Tgl Jatuh Tempo : 20-12-2017
Jika Rahn ini tidak dilunasi/diper-
panjang sampai tanggal jatuh tempo, maka
Marhun akan dilelang pada
Tanggal : 03-01-2018

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL)
dapat diselesaikan oleh Rahin dengan
dikenakan biaya administrasi pemeliharaan
MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran
dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

NOTA RAHN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SURAT BUKTI
RAHN NO

6033317020047219

Nama Petugas

Nama Rahin

WIWIT RATNAWATI
P91332

RIZAL FATURAHMAN

Wed Aug 23 15:09:37 WIT 2017

SELAMAT "ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU
EMAS PEGADAIAN. TINGKATKAN TERHU

**DAFTAR PERTANYAAN SAAT WAWANCARA DI PT PEGADAIAN
SYARIAH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**

1. Bagaimana awal mula berdirinya PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi dasar hukum berdirinya PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
3. Apa visi dan misi dari PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
4. Bagaiman struktur organisasi dari PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
5. Bentuk pembiayaan apa saja yang di tawarkan PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
6. Apa Definisi Gadai menurut PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
7. Perjanjian atau akad apa yang digunakan Pegadaian Konvensional khususnyayang digunakan PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
8. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Gadai?
9. Bagaimana Mekanisme Operasional Gadai di PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
10. Apa saja yang bisa digunakan sebagai barang jaminan dalam Pegadaian Konvensional?

11. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta?
12. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta terhadap barang jaminan?
13. Hal apa saja yang menyebabkan gadai dinyatakan berakhir?
14. Apa saja persamaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah?
15. Apa saja perbedaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah?
16. Bagaimana dan dalam hal apa saja Perlindungan Hukum yang diberikan PT pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta terhadap nasabahnya?
17. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak? Dalam hal apa perbedaan itu?